

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya mengenai prosedur pemungutan, perhitungan dan pembayaran Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar melalui Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 belum berjalan sebagaimana mestinya. Dari uraian masalah yang dikemukakan oleh penulis serta data yang diperoleh di Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada perbedaan antara cara pemungutan Pajak Restoran di Dinas Pendapatan dengan peraturan perpajakan yaitu dengan cara di jemput ketempat wajib pajak.
2. Perbedaan cara pembayaran Pajak Restoran di DPPKA dengan yang ditetapkan pada Peraturan Perpajakan yang berlaku yaitu pada prakteknya belum ada Wajib Pajak yang membayar langsung ke Kas Daerah
3. Objek dan Tarif Pajak Restoran antara teori dan praktek sama, yaitu objeknya setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran. Sedangkan tarifnya 10%.
4. Dalam melakukan penagihan pajak restoran di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Tanah Datar dengan peraturan yang berlaku terdapat persamaan, hanya saja dalam prakteknya petugas penagihan bertindak lebih awal dalam melakukan penagihan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Restoran tidak hanya ketika Wajib Pajak setelah jatuh tempo atau melewati masa jatuh tempo pembayaran.

4.2. Saran

Sebagai hasil dari penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis memberikan saran. Adapun sarannya sebagai berikut:

1. Bagi petugas DPPKA rutin melakukan Sosialisasi Pajak terhadap masyarakat khususnya yang mempunyai restoran, agar Wajib Pajak lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak yang terutang.
2. Dalam melakukan pemungutan di harapkan petugas lebih mengoptimalkan lagi pemungutan pajak restoran yang masih banyak yang belum terdaftar, agar mendaftarkan usahanya ke DPPKA.
3. Pihak Dinas Pendapatan diharapkan menerapkan penggunaan bill atau bon penjualan yang telah dilegalisasi oleh DPPKA Kabupaten Tanah Datar untuk setiap restoran atau rumah makan yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak sehingga tidak adalagi wajib pajak yang memanipulasi data penjualannya.
4. Berikan sangksi yang tegas terhadap wajib pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak supaya tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak terutangnya
5. Bagi Wajib Pajak diharapkan kesadaran dalam membayar pajak, patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak, karena pada dasarnya pajak yang kita bayarkan akan kembali kepada kita, secara tidak sadar kita telah menikmati sarana dan prasarana yang dibangun dari dana pajak tersebut.